



PUTUSAN

Nomor : 0057/Pdt.G/2013/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, alamat Jl.xxxx, Gang xxxx No.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxx, disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

xxxxx bin xxxx Alm, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, alamat Jl.xxxx, Gang xxxx No.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxx, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-

Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Telah membaca hasil laporan dari Hakim mediator;

1 dari 14 hal Putusan No.0057/Pdt.G/2013/PA.Sbga



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 29 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0057/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 2 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal xx xxxx xxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota xxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. xxx/x/xxx/xx./xxx, tertanggal xx xxx xxx;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxx, Gang xxx No.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai sekarang;
4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxx binti xxx, perempuan, umur xx tahun;
 - 4.2. xxxx bin xxxx, laki-laki, umur xx tahun;
 - 4.3. xxx bin xxxx, laki-laki, umur xx tahun;



5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Agustus tahun 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2012 sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :

5.1 Tergugat dan Penggugat selalu selisih paham;

5.2 Tergugat sering main tangan kepada Penggugat;

5.3 Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013, Penggugat tidak suka lagi melihat Tergugat berada didalam rumah, karena Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat dan sering meminta supaya rumah dijual sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah untuk mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

3 dari 14 hal Putusan No.0057/Pdt.G/2013/PA.Sbga



9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA no. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Penggugat sanggup/bersedia biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx bin xxx Alm) terhadap Penggugat (xxxx binti xxxx);



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dan kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Sahnan, SH, MH (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga), tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras akan cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berkeberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan serta tidak ada tambahan dan disertai dengan perubahan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;



Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar isi gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, tidak benar Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah hilang karena banjir sekitar 15 tahun yang lalu, karena Akta Nikah kami belum pernah dikeluarkan oleh tuan kadi sewaktu kami menikah di Batubara, dan Tergugat keberatan dengan Duplikat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kota xxx tersebut;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxx Gang xxx No.xxx Kecamatan xxxx, Kota xxxx dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pada bulan September 2012 yang lalu;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat dalam seminggu ada 2 kali bertengkar;
- Bahwa, benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pernah 2 kali Tergugat menampar pipi Penggugat, yang pertama sewaktu belimau-limau di rindu alam menjelang puasa tahun 2012, dan kedua sewaktu Penggugat mau pergi ke acara maulid Nabi di Masjid Aek Parombunan Kota Sibolga tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pulang malam menarik becak di atas pukul 9 malam sampai pukul 12 malam, dan juga karena Tergugat cemburu;
- Bahwa, benar Tergugat kurang pengertian dalam hal nafkah bathin;
- Bahwa, benar Tergugat sewaktu datang keponakan Penggugat tidak menghargai dengan bersikap kasar dalam berbicara dan memecahkan piring;
- Bahwa, tidak benar bila Tergugat menuntut nafkah batin tidak dikasih oleh Penggugat, Tergugat mengatakan akan jajan keluar, tetapi kalau Tergugat minta nafkah batin tidak dikasih oleh Penggugat karena capek Tergugat diam saja;
- Bahwa, benar Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai;
- Bahwa, benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013 yang lalu, tetapi bukan masalah Tergugat berkata cerai dan menyuruh menjual rumah, melainkan Tergugat menyarankan agar rumah ini disewakan dan kita mengontrak ke tempat yang lain tetapi Penggugat mengatakan “pergilah kau, dan aku tetap tinggal disini”;
- Bahwa, benar lebih dari 2 bulan Tergugat tidak ada berhubungan suami isteri dan telah pisah ranjang;
- Bahwa, benar pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan juga demi masa depan anak-anak;

7 dari 14 hal Putusan No.0057/Pdt.G/2013/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat memberikan tanggapan (replik) terhadap jawaban Tergugat, tentang bantahan Tergugat mengenai Duplikat Akta Nikah dan Penggugat membenarkan bahwa Akta Nikah yang asli sampai sekarang belum pernah keluar, dan sewaktu Penggugat mau mengurusnya 1 tahun kemudian Tuan Kadinya telah meninggal dunia dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat serta Penggugat tetap pada akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan (duplik) terhadap replik Penggugat dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xxx/x/xxx/xx/xxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kota xx tanggal xx xxx xxx, telah dinazegeling, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi :

1. Nama : xxxx bin Alm. xxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxx No. xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Pulau Besar Batu Bara, Kecamatan Tlawi, Kabupaten Asahan;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, tetapi saksi yang menjadi wali sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh pejabat KUA setempat, hanya tuan kadi yang bernama Ladin Siregar;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Batu Bara tidak ada dikeluarkan Akta Nikah yang asli, karena sewaktu mau mengurus surat tersebut 1 tahun kemudian Tuan Kadi telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bisa mendapatkan Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxx, Kota xxx;
- Bahwa, saksi keberatan dan tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Batu Bara, tetapi yang mengeluarkan Duplikat Akta nikahnya adalah KUA Kecamatan xxx, Kota xxx seharusnya KUA Kecamatan xxx Kabupaten xxxx;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada saksi

9 dari 14 hal Putusan No.0057/Pdt.G/2013/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan menerimanya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan, dan Tergugat menyatakan menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat serta memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang di-mediator-i oleh Drs. H. Sahnan, SH, MH, (Ketua/hakim Pengadilan Agama Sibolga), namun juga gagal/tidak berhasil. Pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan



(2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian
gugatan Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
tentang dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum
Islam, pernikahan harus di buktikan dengan akta nikah, karena pernikahan
adalah dasar adanya perceraian dan terlebih dahulu Majelis Hakim yang
harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat
dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda (P) dan satu
orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagaimana terurai di diatas.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat ternyata
sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu
peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai akta otentik. Akan tetapi Duplikat Akta Nikah yang diajukan dalam
persidangan dan ternyata hanya berupa Duplikat Akta Nikah dan setelah
dikonfirmasi baik kepada pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi
Penggugat bahwa selama perkawinan sampai sekarang tidak pernah
mendapatkan Akta Nikah yang asli dan belum di terbitkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama pada
saat terjadi perkawinan Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah di Pulau xxx xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx dan ketika hendak mengurus Akta Nikah yang asli, tuan kadi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat dibantah dan ditolak oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Duplikat Akta nikah tersebut tidak benar karena pada dasarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilaksanakan di xxx tidak terdaftar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sehingga Duplikat Akta Nikah tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota xxxx tidak berwenang untuk menerbitkannya, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlawi, Kabupaten Asahan lah yang berwenang dan berhak menerbitkannya;

Menimbang, bahwa atas bantahan bukti Duplikat Akta nikah tersebut diperkuat dengan pengakuan Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di xxx dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Sanusi Siregar, yang mana keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dan berhubungan dengan bantahan Tergugat berkenaan dengan keabsahan Duplikat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan Duplikat Akta Nikah yang diajukan sebagai bukti telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan menurut



hemat Majelis Hakim pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota xxx yang mengeluarkan duplikat akta nikah tersebut tidak berhak menerbitkan Duplikat Akta Nikah tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx yang berhak dan berwenang menerbitkannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Duplikat Akta Nikah bisa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan untuk itu dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan ketika Kutipan Akta Nikah yang asli hilang atau rusak barulah dapat diterbitkan Duplikatnya. Hal ini berdasarkan pada Pasal 35 Bab XVI tentang Penerbitan Duplikat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi” Pasal 35 Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti nikah yang diajukan sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi asas hukum (legal standing) Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ditolak sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua



kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013
Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah., oleh kami
Drs. USMAN ALI, SH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI
PROSETIA, S.HI., dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sibolga
dengan Penetapan Nomor : 0057/Pdt.G/2013/PA.Sbg, tanggal 3 September
2013, untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam
tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-
masing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUJARWITO, SH sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. USMAN ALI, SH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

dto

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGANTI,

dto

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)